Firman Arifandi

Perihal Penting Haji

Yang Sering Ditanyakan

Daftar Isi

Pendahuluan

Rukun Islam kelima yang kerap menjadi ritual tahunan di bulan Dzulhijjah ini seringkali menimbulkan pertanyaan tersendiri bagi mereka yang hendak melaksanakannya sekalipun telah melakukan pelatihan manasik berkali-kali.

Kebingungan yang muncul dari para calon jamaah ini dikarenakan belum adanya gambaran dari mereka tentang kondisi di lapangan, urutan aktivitas haji yang membingungkan, buku panduan yang terlalu tebal dan menyulitkan pembacanya, penyuluhan para pembimbing yang justru makin menambah kebingungan.

Walhasil, banyak hal-hal yang tidak sah dianggap sah karena kebutaan pengetahuan tentang ihram dan konsekuensinya, atau semua jenis pelanggaran Ihram dianggap membatalkan ibadah haji atau umrah itu sendiri padahal tidak juga, dan bahkan ada saja pembimbing haji atau umroh yang juga bingung dengan urusan hukuman bagi pelanggar wajib haji, ihram atau rukunnya sehingga semua hukumannya dipukul rata yakni dam menyembelih kambing.

Berangkat dari fakta tersebut, penulis ingin menghadirkan rangkuman kecil seputar ibadah haji yang sering dipertanyakan oleh khalayak. Adapun hal yang kami bahas adalah urutan ritual haji dari rukun dan wajibnya, konsekuensi meninggalkannya,

klaisifikasi hukuman bagi pelanggaran ihram dan damnya, dan lain sebagainya.

Buku kecil di hadapan anda ini sangat cocok menjadi bacaan calon jemaah haji, pembimbing ibadah, ketua rombongan, bahkan yang sedang menabung untuk umroh dan haji.

Kami berharap dengan adanya buku ini, mampu menjadi titik terang akan kebingungan seputar ritual haji. Kamipun berharap agar buku ini memberi manfaat seluas-luasnya bagi siapapun yang membacanya. Wal akhir, kami memohon maaf atas segala kekurangan dan kekeliruan yang ada dari buku ini.

Selamat membaca.

A. Bagaimanakah Urutan Ritual Ibadah Haji?

Ritual ibadah haji sebenarnya secara prinsip hanya terdiri dari rukun dan wajib haji. Aktivitasnya dimulai dari tanggal 9 Dzulhijjah hingga akhir sore 13 Dzulhijjah. Namun biasanya yang bikin ribet adalah embel-embel sejak dari tanah air.

Terlebih kita ini menggunakan metode haji tamatu yang mana memulai ibadah begitu sampai di Mekkah dengan thawaf qudum (thawaf kedatangan) melalui umroh terlebih dahulu, lalu kemudian bisa melepas ihram untuk bisa santai sejenak sebelum mengahdapi rukun dan ritual wajib haji.

1. Rukun Haji

Rukun haji serangkaian ibadah utama dalam berhaji yang apabila ditinggalkan maka ibadahnya tidak dianggap sah dan kelak wajib mengqadha'nya kembali. Adapun urutan dari rukun haji adalah sebagai berikut:

1. Niat dan Ihram
2. Wuquf di Arafah 9 Dzulhijjah
3. Thawaf
4. Sa'i
5. tahallul

2. Wajib Haji

Wajib haji adalah sejumlah rangkaian ibadah di luar rukun yang juga harus dilakukan oleh jamaah haji, ditambah ketentuan dan pantangan yang harus

dijalani oleh mereka selama berihram dalam haji. Adapun wajib haji adalah sebagai berikut:

1. Niat Ihram dari Miqat
2. Berpakaian Ihram
3. Mabit di Muzdalifah (sejenak saja, diantara malam 10 zulhijjah sampai fajar)
4. Mabit di Mina (11,12,13 : jumroh ula, wusto, aqobah setiap hari setelah tergelincir matahari, memotong qurban dan hewan untuk dam)
5. Melontar Jumrah (aqobah, 10 zulhijjah pagi setelah terbit)
6. Menyembelih qurban bagi yang tamattu’
7. Thawaf wada’
8. Tidak melanggar larangan Ihram :
   a. Tidak berkata jelek atau berdebat dan bertengkar
   b. Tidak mencabut atau mencukur bulu atau rambut di badan
   c. Tidak memotong kuku, tidak pakai wewangian seperti parfum
   d. Tidak bersepatu dan bertopi bagi laki-laki
   e. Tidak memakai kaos tangan bagi wanita
   f. Tidak boleh melakukan hubungan suami dan istri
   g. Tidak boleh menikah dan menikahkan
   h. Tidak mencabut atau memotong tanaman

3. Perbedaan Rukun dan Wajib

Pembeda antara rukun dan wajib haji adalah konsekuensinya. Apabila rukun haji ditinggalkan maka ibadah hajinya dianggap batal dan harus diqadha kembali. Sementara bila wajib haji yang ditinggalkan maka ibadah hajinya tetap sah, namun dia tetap berdosa karena pelanggarannya, dan harus membayar dam.

4. Urutan Komplit Ritual Jamaah Indonesia

a. Opsi Pertama

Kalau diurutkan maka skema pekerjaan haji sejak kedatangan hingga tuntas bagi jamaah haji Indonesia adalah berikut:

1. Menuju mekah, Niat untuk Ihram umroh start miqat (yalamlam, jedah, atau Bir Ali bagi yang landing di Madinah terlebih dahulu)

2. Tiba di Mekah, melakukan umroh. Selesai tahalul bisa ganti baju biasa tanpa ihram. Menunggu hari-hari rukun haji bisa nyantai.

3. Masuk tanggal 8 Dzulhjjah boleh berangkat mengambil sunnah tarwiyah di Mina, tergantung kebijakan rombongan.

4. Tanggal 9 subuh bergerak menuju arafah, sudah berihram dan niat haji. Shalat dzuhur dan ashar dijamak. Mendengarkan khutbah. melaksanakan ibadah Wukuf, yaitu berdiam diri dan berdoa di padang Arafah hingga Maghrib tiba.

5. Setelah Maghrib sudah boleh mulai bergerak ke Muzdalifah untuk mabit sejenak mengambil

batu secukupnya tidak perlu banyak-banyak.

6. Tengah malam sudah boleh bergerak ke Mina, kemudian pagi tanggal 10 bergerak melempar jumrah aqabah 7 kali lemparan. Selanjutnya bisa bergerak kembali ke Mekah untuk thawaf ifadah, sa'i dan tahalul lalu ganti pakaian biasa.
7. Kembali ke Mina untuk lempar jumrah ula dan wustha di tanggal 11 dan 12. Kondisi sudah berpakaian bebas bagi yang sudah tahallul.
8. Bagi yang mengambil nafar awwal, maka setelah ashar 12 dzulqa'dah harus sudah keluar dari Mina. Jika sampai maghrib masih di mina maka harus menyelesaikan nafar tsani dengan menginap semalam lagi dan melengkapi jumrahnya di hari ke 13.

b. Opsi kedua

Opsi kedua yang biasa dilakukan jamaah haji Indonesia agar tidak teralu lama menggunakan kain ihram, bisa mandi, pakai pakaian biasa, cukur kumis, dan lain-lainnya adalah ketika bergerak dari arafah ke muzdalifah setelah maghrib, mabit sebentar sembari mengumpulkan kerikil secukupnya, mereka langsung merapat ke mekah untuk langsung thawaf ifadah, sa'i, dan tahalul. Lalu pulang ke hotel untuk mandi segar dan ganti pakaian bebas.

Baru kemudian bergerak ke Mina untuk jumrah sejak 10 hingga 12 dzulhijjah bagi yang nafar awal, dan hingga 13 dzulhijjah bagi yang melengkapi nafar tsani. Hal ini biasanya sering dilakukan oleh jamaah haji plus yang jumlah anggotanya sedikit karena mudah untuk dikoordinasikan.

B. Esensi Mampu Berhaji

Konotasi mampu seringkali menjadi polemik panjang, yakni sampai sejauh mana kita boleh memaknai mampu dalam ibadah haji ini. Ada yang berpatokan kepada kemampuan finansial saja, ada yang berpatokan kepada kemampuan fisik, bahkan ada yang menyarankan kalau masih mampu berhutang dan melunasi hutangnya maka berhajilah.

Lalu bagaimana dengan fakta di tanah air dimana orang yang terjadwal untuk berangkat haji sudah masuk usia 70 tahun ke atas? Kita yakin mungkn secara finansial mereka telah lunas bayar, tapi secara fisik mereka tau kapasitasnya secara umum, karena sejatinya ibadah haji itu sarat dengan porsir tenaga.

Sebenarnya semua berangkat dari dalil berikut:

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam. (Ali imran : 97)

Dari ayat ini para ulama memberikan sejumlah keterangan tentang maksud “istitha’ah” atau mampu dalam ibadah haji. Patokan utama adalah keterangan klasik para ulama dari hadist, dimana Rasulullah ditanya tentang apa yang mewajibkan haji, maka rasul menjawab “az zaadu war rahilah”, yakni perbekalan dan kendaraan.

Kemudian dianalogikanlah esensi dari mampu bekal dan kendaraan ini kepada mampu dalam finansial, keamanan perjalanan, hingga pada status kesehatan dan kekuatan fisik.

Dalam praktek kekinian, keterbatasan fisik dalam menjalankan ibadah haji bukan menjadi patokan ketidak bolehan seseorang berangkat haji. Faktanya di tanah air pemerintah tetap memberangkatkan mereka yang sudah berusia uzur untuk berangkat ke tanah suci. Pertimbangannya adalah sepanjang mereka telah lunas bayar, sudah masuk kuotanya, masa antrinya telah habis, dan tidak mengidap sakt yang terlalu serius, maka boleh berangkat. Urusan kemampuan melakukan ritualnya itu nomor dua, karena masih bisa didorong dengan kursi roda untuk thawaf dan sa’inya, bahkan untuk jumrohnya bisa dibadalkan oleh orang lain.

Lalu terkait kemampuan finansial, Tidak ada ketentuan harus dari uang sendiri baru sah berhaji. Bahkan dari kalangan Hanafiyah yang mewajibkan ibadah haji itu harus segera mengatakan:

لو لم يحج حتى أتلف ماله، وسعه أن يستقرض ويحج، ولو غير قادر على وفائه حاليا

jika tidak berhaji hingga habis hartanya, maka dipersilahkan berhutang lalu berhaji, meskipun tidak mampu mengembalikannya segera mungkin.

Bahkan ada kaidah :

كُلَّ عِبَادَةٍ اعْتُبِرَ فِيهَا المَالُ فَإِنَّ المُعْتَبَرَ مِلْكُهُ لَا القُدْرَةُ عَلَى مِلْكِهِ

> *Setiap ibadah dimana harta dianggap sebagai penentunya, maka yang dianggap adalah kepemilikannya bukan bagaimana kemampuan memilikinya.*

Jadi kalau seseorang memiliki harta baik dari berhutang, hadiah, numpang dll, maka ibadahnya tetap dianggap.

C. Pelanggaran Dalam Haji dan Konsekuensinya

Penyakit yang biasa dilakukan oleh para pembimbing jamaah, tour leader, bahkan petugas haji adalah menakut-nakuti jamaah yang melanggar dengan mengatakan bahwa hajinya batal, atau harus bayar dam. Entah hanya untuk memotivasi jamaah agar tidak melanggar atau memang tidak tau, sehingga semuanya dipukul rata.

Orang yang berdebat ketika rukun haji, bertengkar, dan berkata kotor sebenarnya tidak sampai pada kategori batal hajinya, atau harus bayar dam dengan sembelihan kambing di tanah haram tanpa opsi lain. Agama tidak sekejam itu tentunya.

Berkut kami rinci jenis pelanggaran dan hukumannya:

1. Melanggar Aturan Ihram

Ada sejumlah rambu-rambu dalam Ihram yang harus dipatuhi yaitu serpti dilarang mencukur rambut, memotong kuku, memakai harum-haruman, mencumbu istri dengan syahwat, memakai pakain berjahit yang membentuk lekuk tubuh bagi laki-laki, memakai sarung tangan, menutup rambut kepala, dan memakai niqob bagi wanita.

Bentuk fidyah dari setiap pelanggaran ini adalah memilih salah satu dari tiga hal:

a) Menyembelih satu ekor kambing

b) Memberi makan kepada enam orang miskin

c) Berpuasa selama tiga hari

2. Meninggalkan Wajib Haji

Sebelumnya sudah kita sebutkan tentang wajib haji. Maka seandainya ada orang yang meninggalkan melempar jumroh, mabit di Muzdalifah, mabit di Mina, thowaf Wada', atau bahkan berihram dari miqot, maka mereka dianggap melanggar wajib haji.

Bentuk fidyah dari meninggalkan wajib haji adalah kewajiban damm, yaitu menyembelih satu ekor kambing.

Jika tidak mampu beli kambing, maka berpuasa sebanyak sepuluh hari, yaitu tiga hari saat di tanah suci dan tujuh hari saat kembali ke Indonesia. Jika berpuasa saat haji tidak mampu, maka boleh berpuasa dengan tujuh hari tadi di Indonesia saja.

3. Berburu Hewan

Kalau seandainya terjadi, misalnya ada jamaah yang iseng ketika di mina berburu kambing liar, atau ayam, atau sapi. Bentuk fidyahnya adalah memilih salah satu dari tiga hal:

a) Menyembelih hewan yang semisal, lalu memberi makan kepada orang miskin di tanah haram.

b) Membeli makanan (dengan harga semisal hewan tadi), lalu memberi makan setiap orang miskin dengan ½ sho' (2 mud, sekitar 1,5 kg).

c) Berpuasa, yakni konversi setiap satu makanan

yang diberikan kepada orang miskin senilai satu hari puasa. Misal kewajiban memberi makan dari hewan sembelihan tadi disalurkan pada 10 orang miskin, maka berarti puasanya selama 10 hari, boleh di tanah haram dan boleh di Indonesia.

4. Damm Tamattu' dan Qiran

Jamaah Haji Indonesia menggunakan sistem haji jenis tamattu'. Haji Tamattu' itu adalah berangkat ke tanah suci di dalam bulan haji, lalu berihram dari miqat dengan niat melakukan ibadah umrah, bukan haji, lalu sesampai di Mekkah, menyelesaikan ihram dan berdiam di kota Mekkah bersenang-senang, sambil menunggu datangnya hari Arafah untuk kemudian melakukan ritual haji.

Jadi Haji Tamattu' itu memisahkan antara ritual umrah dan ritual haji.

Sementara Qiran adalah manakala dia melakukan ibadah haji dan umrah digabung dalam satu niat dan gerakan secara bersamaan, sejak mulai dari berihram. Sehingga ketika memulai dari miqat dan berniat untuk berihram, niatnya adalah niat berhaji dan sekaligus juga niat berumrah. dalilnya:

خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ وَأَهَلَّ رَسُولُ اللَّهِ بِالْحَجِّ فَأَمَّا مَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ أَوْ جَمَعَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لَمْ يَحِلُّوا حَتَّى كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ

'Aisyah radliallahu 'anha berkata: "Kami berangkat bersama Nabi SAW pada tahun hajji wada' (perpisahan). Diantara kami ada yang berihram untuk 'umrah, ada yang berihram untuk hajji dan 'umrah dan ada pula yang berihram untuk hajji. Sedangkan Rasulullah SAW berihram untuk hajji. Adapun orang yang berihram untuk hajji atau menggabungkan hajji dan 'umrah maka mereka tidak bertahallul sampai hari nahar (tanggal 10 Dzul Hijjah) ". (HR. Bukhari)

Damm untuk keduanya adalah menyembelih sapi atau unta atau kambing. Bila tidak mampu maka puasa sepuluh hari, yakni 3 hari di tanah haram dan 7 hari di Indonesia. Atau 10 hari di Indonesia sekaligus jika menyulitkan di mekah.

5. Jima' Saat Ihram

Jika ada jamaah yang sebelum bertahalul sudah berjima dengan istrinya, maka hajinya tidak dianggap sah, tapi tetap harus menyelesaikan semua rukunnya. Bagi mereka juga wajib dam yakni seekor kambing atau puasa 10 hari. 3 hari di Mekah dan 7 hari di Indonesia. Maka harus berhati-hati jika yang berangkat adalah pasangan suami istri.

6. Berkata Kotor, Bertengkar, Berdebat

Jika ada di antara jamaah yang mungkin keceplosan misuh atau berkata kotor maka sebaiknya diigatkan saja. Tapi jika hal tersebut dilakukan dengan sengaja, seperti bertengkar atau debat, maka sebenarnya ibadah haji atau umrohnya masih tetap sah, hanya saja diyakini hilang pahala berhajinya, namun tidak disarankan membayar dam

apapun.

D. Miqat Dari Jeddah Apakah Sah?

Dalam ibadah haji, miqat adalah batas waktu dan tempat.

Maksudnya, ibadah haji memiliki waktu yang tertentu dan juga dilakukan di tempat tertentu. Dimana ibadah itu tidak sah apabila dikerjakan di luar waktu dan tempatnya.

> *Dari Ibnu Abbas ra berkata,"Sesungguhnya Rasulullah SAW telah menetapkan batas (miqat makani) buat penduduk Madinah adalah Dzulhulaifah, buat penduduk Syam adalah Juhfah, buat penduduk Najd adalah Qarnul-manazil, buat penduduk Yaman adalah Yalamlam. Semua berlaku buat penduduk tempat itu dan orang-orang yang melewatinya yang berniat melaksanakan ibadah haji dan umrah. Dan barangsiapa yang berada lebih dekat dari tempat-tempat itu, maka miqatnya adalah dari tempat tinggalnya sampai-sampai penduduk Mekkah (miqatnya) dari Mekkah (HR. Bukhari dan Muslim)*

Miqot dari Jeddah adalah ijtihad baru, dikarenakan perjalanan sudah ditempuh melalui darat

Dalam tuhfatul muhtaj imam ibnu hajar al haitami mengatakan:

وَخَرَجَ بِقَوْلِنَا إِلَى جِهَةِ الْحَرَمِ مَا لَوْ جَاوَزَهُ يَمْنَةً أَوْ يَسْرَةً

فَلَهُ أَنْ يُؤَخِّرَ إِحْرَامَهُ، لَكِنْ بِشَرْطِ أَنْ يُحْرِمَ مِنْ مَحَلِّ مَسَافَتِهِ إِلَى مَكَّةَ مِثْلَ مَسَافَةِ ذَلِكَ الْمِيقَاتِ كَمَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَجَزَمَ بِهِ غَيْرُهُ وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَّ الْجَائِيَ مِنْ الْيَمَنِ فِي الْبَحْرِ لَهُ أَنْ يُؤَخِّرَ إِحْرَامَهُ مِنْ مُحَاذَاةِ يَلَمْلَمُ إِلَى جِدَّةَ؛ لِأَنَّ مَسَافَتَهَا إِلَى مَكَّةَ كَمَسَافَةِ يَلَمْلَم

Sebagaimana orang yg keluar ke arah haram yang kewalahan untuk gerak kanan dan kiri maka boleh mengakhirkan ihramnya, tapi dengan syarat berihram di tempat yg jaraknya ke Makkah sama seperti jarak miqat ke Mekkah, seperti kata Mawardi dan diikuti oleh yg lain, dari situ diketahui bahwa orang yg datang dari arah Yaman dari lautan boleh mengakhirkan ihramnya di tempat yg sejajar dng yalamlam hingga Jeddah, karena jarak Jeddah ke Makkah seperti jarak yalamlam ke makkah (Tuhfatul Muhtaj).

E. Apa Itu Nafar Awal dan Tsani?

Nafar dapat difahami secara bahasa sebagai rombongan. Secara konteks istilahnya, dimaksudkan dengan nafar awal adalah rombongan keberangkatan yang akan meninggalkan mina lebih awal, yakni sebelum senja 12 Dzulhijjah berakhir. Sementara nafar tsani adalah mereka yang masih ingin stay sehari lagi di Mina hingga 13 Dzulhijjah dan kembali melakukan jumrah.

Landasan kebolehan pulang lebih awal untuk nafar awal adalah ayat berikut:

وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ

Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah dalam beberapa hari yang berbilang. Barangsiapa yang ingin cepat berangkat (dari Mina) sesudah dua hari, maka tiada dosa baginya. Dan barangsiapa yang ingin menangguhkan (keberangkatannya dari dua hari itu), maka tidak ada dosa pula baginya, bagi orang yang bertakwa. Dan bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah, bahwa kamu akan dikumpulkan kepada-Nya. (Al Baqarah: 203)

Ada sejumlah kesimpulan para ulama terkait

nafar awal dan tsani ini, yakni:

a) Nafar Awal tidak boleh stay di Mina lewat dari sore akhir 12 Dzulhijjah, karena kalau sampai maghrib masih di mana berarti masuk tanggal 13 dan harus lanjut stay kembali melanjutkan nafar tsani.

b) Melakukan Nafar awal jika memang ada keperluan yang mendesak atau memang sudah tidak mampu lagi untuk melanjutkan hingga tanggal 13

c) Baik yang melakukan Nafar awal atau tsani, keduanya tidak ada hubungannya dengan keshalihan dan kemabruran haji.

F. Bolehkah Mandi Pakai Sabun saat Ihram?

Diantara larangan saat berihram adalah memakai wewangian, lalu bagaimana dengan mandi memakai sabun atau sikatan pakai odol? Berikut penjelasan para ulama madzhab:

وَالْخُلَاصَةُ تَحْرِيمُ مَسِّ الطِّيبِ بِالْاِتِّفَاقِ وَكَذَا قَصْدُ شَمِّهِ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ وَيُكْرَهُ عِنْدَ غَيْرِهِمْ، وَتَحْرِيمُ الْإِدْهَانِ بِالزُّيُوتِ مُطْلَقاً عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْمَالِكِيَّةِ، وَبِالدُّهْنِ الْمُطَيِّبِ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ دُونَ غَيْرِ الْمُطَيِّبِ، وَدُهْنِ الشَّعْرِ وَالرَّأْسِ فَقَطْ مُطْلَقاً عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَلَوْ بِغَيْرِ مُطَيِّبِ. وَيَجُوزُ الْاِغْتِسَالُ وَلَوْ بِالصَّابُونِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، وَلَا يَجُوزُ بِالصَّابُونِ وَنَحْوِهِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَيَغْتَسِلُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ لِلتَّبَرُّدِ لَا لِلتَّنْظِيفِ

"Kesimpulannya adalah keharaman memakai wewangian sesuai kesepakatan para ulama. Begitu juga haram menciumnya menurut Madzhab Hanbali dan makruh menurut yang lainnya. Dan haram secara mutlak meminyaki dengan minyak menurut Abu Hanifah dan Madzhab Maliki dan meminyaki dengan minyak yang berbau wangi menurut Madzhab Hanbali bukan minyak yang tidak berbau wangi, dan minyak rambut dan kepala saja secara mutlak menurut Madzhab Syafi'i walau pun tidak wangi. Boleh mandi (bagi orang yang dalam ihram) dengan sabun menurut Madzhab Syafi'i dan

Hanbali, tidak boleh menurut Madzhab Hanafi mandi dengan sabun dan sejenisnya. Sedang menurut Madzhab Maliki boleh mandi untuk mendinginkan badan bukan untuk membersihkan". (Lihat Wahbah az-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Damaskus-Dar al-Fikr, cet ke-2, 1305 H/1985 M, juz, 3, h. 239)*

G. Mina Jadid, Bid’ahkah?

Diantara wajib berhaji adalah mabit di Mina. Masalahnya, Mina mulai terasa sempit lantaran jumlah jamaah haji makin membludak, bahkan sempat memakan korban.

Akhirnya pemerintah Saudi membuat kebijakan dengan mengadakan Mina Jadid. Sebenarnya mina jadid ini bukan membuat tempat baru sebagai saingan dari Mina yang lama, tapi sekedar perluasan daerah Mina. Kalau ditanya apakah ini bid’ah? Ya tentu jawabannya ini adalah satu dari sekian banyak bid’ah yang baik dalam haji.

Para ulama mengqiyaskan kebolehannya dengan kebolehan melebarkan shaf shalat jamaah bila masjid sudah penuh. Dan atas dasar maslahah mursalah maka dibuatkan mina jadid yang maksudnya adalah pelebaran daerah tinggal di mina untuk menghindari kepadatan dan kecelakaan.

H. Bolehkah 2 Nama Dibadal 1 Orang?

Berhaji punya aturan main, dan aturan ini bukan diatur oleh pembimbing, mukimin, apalag petugas haji. Aturan ini adalah muncul dari syariat yang jelas yang dijelaskan oleh para ulama. Berikut perinciannya:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ خَثْعَمَ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَوِيَ عَلَى الرَّاحِلَةِ فَهَلْ يَقْضِي عَنْهُ أَنْ أَحُجَّ عَنْهُ قَالَ نَعَم

Dari Abdullan Ibnu Abbas dari al-Fadhl bin Abbas pada waktu haji wada’ seorang wanita dari suku Khats’am bertanya: Ya Rasulullah haji itu telah diwajibkan Allah kepada hambanya, tapi bapakkku sudah sangat tua dan tidak sanggup untuk melaksanakan haji apakah aku harus menghajikannya ? Rasul menjawab: Ya.

Ketentuan badal:

a) Tidak sah menghajikan orang secara fisik kuat meskipun finansial lemah

b) Sah untuk orang yang lemah Fisik (Al Ajzu), seperti sakit yang tidak bisa diharapkan

kesembuhannya. Dan sah juga untuk orang yang sudah meninggal

c) Yang membadalkan haji sudah pernah haji

d) Tidak boleh seseorang membadalkan haji dua orang atau lebih dalam sekali haji.

عن ابن عباس: «أن النبي صلّى الله عليه وسلم قال لمن يحج عن شبرمة: حججت عن نفسك؟ قال: لا، قال: فاجعل هذه عن نفسك، ثم احجج عن شبرمة»

Dari Ibnu Abbas bahwa nabi SAW bersabda untuk orang yang melakukan haji untuk syuburmah: Kamu sudah berhaji untuk dirimu? Dia berkata : belum. Maka rasulullah bersabda: Lakukan dulu haji untuk dirimu baru kemudian berhajilah untuk syuburmah (HR bukhari)

I. Batal Wudhu Saat Thawaf

Orang yang sedang thawaf baik itu thawaf sunnah, qudum, umroh, ataupun ifadah jika berhadast saat thawafnya maka harus keluar dan mengambil wudhu lagi. Tapi apakah harus mengulang kembali thawafnya dari hitungan awal atau melanjutkan hitungan sejak batalnya?

Dalam hal ini mayoritas para ulama mengatakan bahwa setelah berwudhu, dia bisa ambil start lagi dan melanjutkan sejak hitungannya yang batal. Misalkan saat thawaf di hitungan ke empat dia batal, maka dia start lagi thawafnya untuk putaran ke empat setelah berwudhu. Demikian yang dijelaskan oleh darul Ifta dengan menukil dari kitab Mughnil Muhtaj.

Permasalahannya adalah banyak jamaah yang tidak tau kalau di masjidil haram ternyata ada tempat wudhu, dan mereka tidak perlu capek keluar masjid untuk menuju toilet.

Karena faktor lokasi hotel, seluruh jamaah Indonesia baik umrah atau haji, selalu masuk dari pintu King Fahd Gate dan King Abdul Aziz Gate. Padahal itu baru 2 dari 95 pintu masjid yang ada di sana.

Sesekali cobalah keliling masjid, Kalau Anda berada di dekat Kabah, perhatikan semua tangga besar dan lebar dari lantai 1 untuk turun ke pelataran Kabah. Ada lima tangga di berbagai arah

Ka'bah, dan di bawah semua tangga besar ini tersembunyi tempat wudhu yang tidak diketahui orang. Jadi jamaah tidak usah capek-capek pergi ke luar masjid. Berwudhulah di situ. Selamat mencari.

Tentang Penulis

Firman Arifandi. Pria asal Bondowoso, Jawa Timur ini lahir pada tanggal 2 Juli 1987.

Menempuh pendidikan di pesantren Modern Darussalam Gontor tepat setelah lulus SD pada tahun 1999, dan lulus pada tahun 2005.

Pendidikan formal tingkat tinggi strata 1 (S1) kemudian ditempuhnya dengan masuk pada fakultas Syariah dan Hukum di International Islamic University Islamabad, Pakistan.

Kemudian dilanjutkan s2 dengan prodi Ushul Fiqh di kampus yang sama dan dinyatakan lulus dari program magister hukum di tahun 2016.

Saat ini, selain beraktivitas sebagai tim di rumah Fiqih Indonesia, pemuda ini juga beraktivitas sebagai dosen di Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al Quran (PTIQ) Jakarta, tepatnya di fakultas Syariah dan Hukum.

Contact : 085894930499

RUMAH FIQIH adalah sebuah institusi non-profit yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan dan pelayanan konsultasi hukum-hukum agama Islam. Didirikan dan bernaung di bawah Yayasan Daarul-Uluum Al-Islamiyah yang berkedudukan di Jakarta, Indonesia.

RUMAH FIQIH adalah ladang amal shalih untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT. Rumah Fiqih Indonesia bisa diakses di rumahfiqih.com